

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Abdurrahman Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Kurnia Alam Semesta.

Abidin, Ibn. Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar, Jilid V, (Mesir: Al Babi al Halabi, t. Thn.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

al-Zuhailly, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. juz 4*. Beirut. Dar al-Fikr.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.

Audah, Abdul Qadir. 2007. *At-Tasyri' Al-Jinai Fi Al-Islam* diterjemahkan oleh Tim Salsilah. Enslopedia Hukum Pidana Islam II. Jakarta : PT. Kharisma.

Azwar, Raifuddin. 2002. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-II. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta. Gema Insani Darul Fikir.

Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. Dalam-rahim-hingga-pasca-kematian?page=2 (diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 02.52)

Damin, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentas dan Publikasi. Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial. Pendidikan dan Humaniora*. Cet. I. Bandung. CV Pustaka Setia.

Dapertemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang. PT Karya Toha Putra

Dardiri, Al. al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki. Jilid III. Mesir: Al Babi al Halabi. t.thn.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung

Enggarsasi, Umi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah. 2017. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kcelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kcelakaan Lalu Lintas. Jurnal Prespektif. Vol 22 No. 3.

- Hakim H. Rahmat. 2000 *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanafi, A. M.A., 1964. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta. Logos.
- <http://omanes.blogspot.com/2018/09/rufial-qolam.html> (diakses pada 09 Maret 2021 pukul 07.36)
- <https://www.kompasiana.com/navia/553a6a6f6ea834f21ada42ce/psikologi-perkembangan-islam-fase-perkembangan-manusia-dalam%20alquran-sejak-https://www.kompasiana.com/navia/553a6a6f6ea834f21ada42ce/psikologi-perkembangan-islam-fase-perkembangan-manusia-dalam%20alquran-sejak-dalam-rahim-hingga-pasca-kematian?page=2> (diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 02.52)
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Amzah.
- Jilid V. Beirut: Daar al Fikr, t.thn.
- K, Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Khoeriyah. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Persfektif Hukum Islam. Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jogorawi. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- KUHAP Pasal 188 ayat 1 dan 2
- Lestari, Ningrum Puji. 2005. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta. Kencana.
- M, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung. P.T.Refika Aditama.
- Magnesia, Friwina Surbakti & Rizkan Zulyadi. 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, Agustus : 143 -162, DOI: 10.34007/jehss.v2i1.58.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad al Qurthubhi. al Jami` li Ahkam al Qur`an,
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Teras. Yogyakarta.
- Muslim, Imam. 1996. *Shahih Muslim*. juz II. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Nurhidayat. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm). Skripsi Sarjana. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurul, M. Irfan dan Masyrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta. Amzah.
- Nurul, M. Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Amzah.
- Pasal 1(1), UU. No.3 Tahun 1977 Tentang Peradilan Anak
- Pasal 1(2), UU. No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Poerdaminta, WJS. 1992. *kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Porwadaminto, WJS. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Puji, Lestari Ningrum. 2005. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu. h.25
- Putri Bonita Pratiwi, S.H., M.H., 2020, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Parepare, 17 Desember.
- Rahman, Abd. Dahlan. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Rhidha Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet. XVII, h. 75
- Rhidha, Rasyid. 1999 *Fiqh Islam*. Jakarta: At-thahiriyah. cet. XVII.
- S, Kusumaningrum. *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta. UI Press.
- Saad, Muhammad. 2017. Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) .Skripsi Sarjana. Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
- Seno, Indriyanto Adji. 2002. korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Suherman, Ade Manan. 2007. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyanto, Bagung dan Sutina. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.1 Cet. III. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 1997 *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta. PT LOGOS Wacana Ilmu.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi. Edisi Revisi*. Parepare. STAIN Parepare.

Triyanto. 2013 *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 5025.

UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal, 45,46 dan 47 KUHP.

Wahab, Abdul Kallaf. 1972 *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Jakarta. al-majlis al- a`lali al-Dakwa

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Mandar Maju.

Wardi, Ahmad Muslich. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wardi, Ahmad Muslich. 2005 *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zahrah Muhammad Abu. 2013. *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh SaefullahMa'shum dkk*. Jakarta :Pustaka Firdaus. Cet.XVII.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, kota Parepare 91132 Telepon (0421) 31307. Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91f00, website: www.iainoare.ac.id, email- mail@ieinpara.ac.id

or : B.2277/In.39.8/PP.00.9/11/2020

P -
Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

. WALIKOTA PAREPARE

pat

lamu Alaikum Wr.wb.

an ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare.

| | |
|------------------------|--|
| ma | Ahmad Maulana Syamsuddin |
| emgaf/ Tgl. Lahir | Pinrang, 07 Juli 1998 |
| IM | 16.2500.008 |
| akultas/ Program Studi | Shariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam |
| mester | IX (Sembilan) |
| mat | BTN TASSOKKOE BLOI D4-14, Kec. Waftung Sawitto, Kab. Pinrang. |

ermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
enyusunan skripsi yang berjudul:

Winjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kecelakaan Lalutintas (Studi Kasus Putusan Nomor:
13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare)"

elaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Wikian permohonan ini disampaikan atas g'erkenaan dan kerjasama diucapkan terima
ssih.

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 November 2020
Dekan,



SRN IP0000608

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: b11/7P/DPN-PT5P/12/2020

- Dasar . 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dari Penetapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6d Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian.
1. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E I N G I Z I N K A N

KEPADA
BINA

UNIVERSITAS/ LEMBAHA
KIRUAN

ALANAT
V/jjjjK

: **AHMAD MAULANA SYAMSUDDIN**

: **INSTITUT AGUNG ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

: **NUUSPIDAN125t.AU**

: **RTN TASSOKXOE BLOK 6/14, YEC WATANG SAWZTYO, PINRANG**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PIET-
TAK PSDANA ACELAAN LALULEMTAS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR: 13/Pid.&us-Anak/2015/PN. PAREPARE)**

EKAFIL PENEMTIAN: **PEMGAO1LAN NEGERS KOTA PAREPARE**

WAKTU PENELITIAN : **03 Desember 2020 s.d 11 Januari 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- p. Rekomendasi ini dapat kabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : **10 December 2020**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



H *NDIRUSUtSIW.XH|

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

Kepada Yth.

Pimpinan Pengadilan Negeri Parepare

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu pimpinan Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Ahmad Maulana Syamsuddin

Nim : 16.2500.008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Untuk melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)”

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapakan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb

Parepare, 03 Desember 2020

Hormat Saya,



PEMGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 81122

Telp / Fax (0421) 21011 -2b807

Email pnoarepare@yahoo.com Website : www.pn-oarepare.go.id

SURAT XETERANGAN

Nomor : W22.U2/ /HK/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|-------------|--------------------------|
| Na m a | AHMAD MAULANA SYANSUDDIN |
| Nim | 16.2500.008 |
| Prog. Studi | Hukum Pidana Islam |

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul

"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN Parepare)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

SAM IOAR NAWAWI, S.H., M.H.U.
NIP. 19770526 200012 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Maulana Syamsuddin

Nim : 16.2500.008

Podi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Studi kasus putusan Nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare)

1. Apakah ada keterangan yang disampaikan Terdakwa dihadapan sidang untuk membela dirinya ?
2. Apakah Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam memberikan hukuman ?
3. Apakah ada perbedaan hukuman antara anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana ?
4. Apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut ?
5. Berapa lama hukuman/sanksi yang harus dijalankan Terdakwa ?
6. Apakah ada hukuman/sanksi lain yang diberikan kepada Terdakwa selain hukuman penjara ?
7. Apakah Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk memberikan efek jera ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : p

Menerangkan Bahwa,


Name Ahmad Maulana Syamsuddin
Nim 16.2500.058
Fakultas Syariah dan Ilmti Hukum Islam
Prat Hukum Rdana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kece!..akaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)”

Demikian sumt keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan Sebagaimana musfnya

Parepare, 17 Desember 2020
Yang bersangkutan,

6+I° P••h•.> l<i r H ., r*y



PUTUSAN
Nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/PN Parepare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat perlama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdaMa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDTN Alias PANGERAN ; |
| Tempat lahir | : Parepare ; |
| Umur / Tanggal lahir | 15 Tahun / 19 Mei 2000 ; |
| Jenis kelamin | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | Jl. Reformasi No. 26, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ; |
| Agama | Islam ; |
| Pekerjaan | Pelajar ; |
| Pendidikan | SMKN 3 Parepare (kelas I) |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Jaksa Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 10 December 2015 sampai dengan tanggal 14 December 2015a, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 December 2015, Nomor Print-1085/R.4.11/Euh.2Y12/2015 ;
3. Pergantungan Ketua Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan permintaan JaMa Penuntut Umum. dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 1s December 2015 sampai dengan tanggal 19 December 2015. berdasarkan Penetapan Pergantungan Penahan an tanggal 14 Desembe/ 2015 Nomor. 60/Pen.Pid/2015/PN.Parepare ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor. 11/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare tanggal 16 Desember 2015 :
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016. berdasarkan Penetapan Nomor:111/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare tanggal 21 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHARUDDIN,SH., beralamat di Jalan Tarakan hlo.4 Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tertanggal 16 Desember 2015 Nomor: / Pen.Pid.Sus /2015 IPN.Pa+epaei

Terdakwa di persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare dan oleh orang tua dari terdakwa tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 16 Desember 2015 Nomor. 13/Pen.Pid.SusWak/2015/PN.Parepare tentang Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 18 Desember 2015 Nomor.13/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama terdakwa ABDI PANGERAN)ItRAM Bin SYAHARUDD)N Alias PANGERAHl oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare ;

Telah membaca dan mempelajari berkas serta sural-surat yang yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan meneliti bukti surat serta barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar requisitor / tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntul agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDI PAHGERAN IKRAM Bin SYAHARUDOIN Als PANGERAN bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin **SYAHARUDDIN** Ads **PANGERAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Kota.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU.Dikembalikan kepada pemiiknya.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering ringannya dengan alasan *ie dakwa* menyesali perbuatannya dan beqanji tidak mengulangi lagf perbuatannya serta terdakwa masih sekolah di SMKN 3 Parepare kelas I dan masih melanjutkan sekolahnya .

Menimbang, bahwa Telah mendengar tanggapan dari Orang Tua Terdakwa dan *Pembimbing* Kemasyarakatan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa masih anak-anak dan masih sekolah, Terdakwa masih bisa dibimbing dan dibina dan Terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa telah mendengar replik / tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa dan tanggapan dari Orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2015, ND. Reg. Perkara : PDM — /Pare/Euh.2/10/2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Bahwa la terdakwa ABDI PANCERAN iKRAM Bin SYAHARUDDIN Als PANGERAN, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30. Wita bertempat di Jalan Karaeng Burane Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi korban MUH. SALIM, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dnn toignt torsoh it <Int>, kollkti l<xtli kwn kofiii' knl <Intl wnrung knknk tordnkwn yn>g ndn dl |tIt> Dt ti MtiBau\o tlotitjm iiaipoiik<Infnl" sepeda i>iOto£ /LiZukl Skin DD 3570 ttU, hum\<nkn\itl ku sokult ii SMItn .I


ketikn tordnkwn n olowtill poruint<iltv j«l«m Ktirnoig U<irt iiu <lohrtl Parepare, lanipu lalulintos, tlnb-tlbn lninp i Inkillnlas innny<tlti wtmlt mur<ili, lolntl terdRkwa tidak mnnglilmuknn lni»p<i n uikil> tui>cL it <dull t<xtlnkwt\ mengendarei kendrnonnyn dongnn kocoQt\fflf\ f!*\fio!. ^^!!!*UjtI i\U\g\NIIA tfj semua kendarenn ynng horlioni dm> tordnkwn i\to\y\ggnr ffynh\i lti\Nili\ln0 (tidak berhenti) samentnm dlnwn Inn1p\i Inl illi ins utikal korhim tidniig menyeberang jalan, ynng nionyot>n\>knn sopodn molor tord<ikwi lnngo into menabrak saksi koiban MUH. SALIM ynng niongnklhnlnk<1 kOfbm\ In\gutH1g terlempar ketrotoor sebeloli ulorn)nlInn Kornong B irmno.

- Bahwa pada waktu terdakwa lngln monyobornng dnrl porompnlInn jnlInn Karaeng Burane, terdakwa tidak niomb inylknn klnkgon »o0ngt l tnn<ln nkoib> menyeberang.
- Bahwa pada waktu mengsdorol sep0da mo'or, tordnkwn tldnk n omptinynl Surat Izin Mengemudi (SIM) C, aoharuanya tordnkwn dllnrng niongondnrel sepeda motor karena lidok mempunyol Surat Izin Mortg0itltitll USIM) C, (Pnsi\l 77 ayat 1 UU No.22 Tahun 2000 Tentang Lolu LIntns dmi Anak ilan Jnlkin).
- Akibat kakurang hall-hatlon terdakwa Andl Pangoran, enkal korbnn Muli. Salim dirawal dirumah saklt Andl Mokkaosnu Paroparo, mm ml sosunl dongon hasil Visum Et Repartum hlomor : 371/1413/RSUD AM/VIII/201a" ynnp dlbnul oleh dr. Yernirma Tandlung pada tanggnl 21 Ag<iel<is 2015, dongnn l>nsll pemeriksaan yaitu :

- Nyeri dan bengkak pada tungkol bowali klri.
- Bengkak pada kepala samplng klrl dnn enmplngkdhn, Lecet pada silku klri dan lutut klrl,

Kesimpulan :

- Trauma kapola, Patah tulang tortutup tongkol bnwoli klrl.



Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya, sebagai berikut :

1. Saksi MUH. SALtM, (tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika saksi berada didepan toko Raya MOror yang bermaksud untuk menyeberang jalan dan saksi menyebrang dizebra kros tepatnya dibawah lampu lalu lintas dan ketika saksi melihat lampu lalu lintas berwarna merah, semua kendaraan yang bergerak dari arah jalan karaeng burane berhenti, kemudian saksi langsung menyeberang di Zebra Cross didepan mobil sedan yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah kemudian saksi berjalan dari arah selatan menuju utara kemudian pada saat saksi hendak sampai dipinggir Jalan sekitar 1 meter dari pinggir jalan tiba-tiba dari arah barat jalan karaeng burane muncul sepeda motor yang



dikendarai terdakwa dengan la-cepatan tinggi. m-nye nap d a g • i der?la n /ji bil seda # yang berh•nti F-arena lampu lalu lintas berwarna merah, dan langsung menabrak saksi hingga saksi terf°mpar kemudian tergutar dan terjatuh ketrotar kemudian saksi langsung diang“at r° Toko Raya f8otor setelah itu saksi langsung m•nefphon• k°!uarga. dan tidak Nama kemudian saksi dib yza ke rumah sakit Andi I afiukasau d•ngan menggunakan mobil Ambulance ;

- Bahwa setelah saksi drtabrak oleh terdakwa, terdakwa langsung lari dan meninggalkan motornya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak saksi, saksi m=ngalami luka patah pada tulang kaki sebelah kiri, luka gores dan memar pada lengan tangan sebelah kiri, lutut kaki kiri, benyak pada kepala sebelah kiri. bengkak dan tergores pada wajah dan jidat. dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Andi f7akkasau selama beberapa hari.

Menimbang. bahwa terhadap keterangan saksi tersebut L=rdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. yang tlak benar adalah bahwa pada saat kejadian lampu lalu lintas sudah berwarna hijau dari bukan mobil sedan yang berada di depan saksi melainkan kendaraan truk

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi RAHMAYANI **SATRIA**, rF6awah sumpah. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . eahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa ABDI PANGERANG yang mengendarai sepeda motor telah menabrak saksi korban MUH. SALIM :

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi *pada* tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 14,25 Wita Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare :

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa adik kandung saksi datang kerumah saksi di Jalan Baumassepe, dan tidak lama saksi menyuruh terdakwa untuk pergi menjemput ibu saksi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin DD 3975 KU dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali kerumah saksi diantar oleh seseorang dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa baru-baru mengalami kecelakaan yaitu menabrak seorang pejalan kaki di jalan Karaeng Burane, selanjutnya saksi langsung ke)alan Karaeng Burane dan melihat saksi korban sudah terbaring dan mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri, kemudian diangkat naik ke mobil Ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare ;

Bahwa setelah kejadian saksi langsung menjen9•k korban di Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare ;

- Bahwa saksi tidak mslihat langsung kejadian kecelakaan yang dulakukan oleh terdakwa terhadap korban ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C ;

- Bahwa terdakwa masih berumur 15 tahun yang sehBrusnya belum boleh mengendarai sepeda motor ;

Bahwa adapun sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah sepeda motor milik adik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;




Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Hakim agar keterangan saksi ARMIYANTO yang telah lerucai dalam Berita Acara Pendidikan yang dibuat oleh Peoyid/k BUDIMAN at. pada tanggal 13 Agustus 2015, keterangan tersebut dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut *dibacakan oleh* Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya saksi ARMIYANTO menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sek tar pukul 14.25 Wita bertempat jafan Karaeng Burane deka *lampu* lalu lintas, l elurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota PareparR telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin menabrak saksi korban MUH. SALIM ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan Karaeng Burane, tiba-tiba lampu lalu lintas menyala warna merah, sehingga saksi langsung berhenW begiuu juga dsngan beberaga mobf dibelakang saksi, tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan kecepatan tinggi sehingga mendahului semua kendaraan yang berhenti termasuk saksi, *day* pengendara tersebut tidak memperhatikan lampu lalu lintas yang berwarna merah, sehingga terdakwa melanggar rambu lalu lintas (l dak berhenti) dan pada saat itu dibawa lampu falulinias saksi mefihat seorang pejafan kaki yang sedang *menyeberang* jalan, sehingga motor terdakwa langsung menabrak saksi korban yang mengakibatkan korban langsung tsrlempar ketrotar sebelah utara jalan karaeng burane :

t0



Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka-luka tubuhnya ;

Bahwa setelah korban ditabrak, saksi langsung turun dari motor dan menolong korban bersama dengan warga yang ada disekitar tempat tersebut dan mengangkatnya ke mobil ambulance kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;

Bahwa setahu saksi kecepatan terdakwa mengendarai motornya sekitar 60 km/jam ;

Bahwa Keadaan cuaca pada waktu itu cerah disiang hari, jalan beraspal kering, perempatan jalan dan arus lalu lintas ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dicakan tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak keberatan, yang iidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian lampu lalu lintas menyala berwarna hijau :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 371/1413/RSUD AM/VIII/2015 yang dibuat oleh dr. Yemima Tandiung pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Nye i dan bengka'k pada tungkai bawah kiri.
- Bengkak pada kepala samping kiri dan samping kanan.
- Lecet pada siku kiri dan lufut kiri.

Kesimpulan :

- Trauma kepala, Patah tulang tertutup tungkai bawah kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor patisi DD 39T5 KU ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pe nyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian

dipertlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan (*ad-r/iargo*) ,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti menjadi terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa telah menabrak saksi korban MUH. SALIM ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 14,45 Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare :
Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa berangkat dari warung kakak terdakwa yang ada di jalan Bau Massepe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin DD 3975 KU, bermaksud pergi ke sekolah SMKN 3 Parepare untuk melihat jadwal mafa pe/ajaran, pada waktu terdakwa di jalan Karang Burane terdakwa melihat lampu lalu lintas menyala warnamerah tetapi sepeda motor terdakwa tetap jalan dan mendekati mobil truk yang sedang berhenti dan sepeda moior, setelah lampu hijau, terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya dan tiba-tiba ada seorang pejalan kaki menyeberang didepan terdakwa dan membuat terdakwa kaget dan langsung mengerem, namun sepeda motor yang terdakwa kendarai tetap menabrak pejalan kaki tersebut hingga terjatuh di Iroioar sebelah utara jalan Karaeng Burane ;
- Bahwa terdakwa sebelum menabrak saksi korban tidak mambunyikan klakson ;
- Bahwa pada saat kejadian jalan beraspal, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas ramai ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C ;



Bahwa terdakwa masih berumur 15 tahun dan belum saatnya . untuk mengendarai sepeda motor ;


Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri dan langsung dilarikan kerumah sakit dan terdakwa langsung pulang kerumah melapor kepada saksi RAHMAYANI SATRIA, kemudian RAHMAYANI langsung ketempat kejadian untuk melihat korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum, barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 AgustMS 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUODIN Alias PANGERAN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam telah menabrak saksi korban MUH SALIM ;

Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tesebut terjadi berawal ketika terdakwa berangkat dari warung kakak terdakwa yang berada di jalan Bau Masepe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. DD 39T5 KU, bermaksud pergi ke sekolah SMKN 3 Parepare untuk melihat jadwal mata pelajaran dan setelah sampai di talan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas di saat yang sama saksi kofban berada didepan toko Raya Motor yang bermaksud untuk menyeberang jalan dan saksi korban menyebrang melalui jalur penyebrangan (Zebra Cros) tepatnya dibawah lampu lalu lintas dan ketika saksi korban melihat lampu lalu lintas berwarna merah, semua kendaraan yang bergerak dari arah jalan karaeng burane berhenti, kemudian

saksi korban langsung meyebabkan m2dul jalur penyebrangan (Zebra
JOBS) didepan mobil sedan yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas



berwama merah kemudian saksi korban berjalan dari arah selatan menuju utara kemudian pada saat saksi korban hendak sampai dipinggir jalan sekitar 1 meter dari pinggir jalan tiba-tiba dari arah barat jalan karaeng burane muncul sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi, mendahului semua kendaraan dari camping kiri yang berhenti termasuk saksi ARMIYANTO dan deretan mobil sedan yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah, karena terdakwa tidak berhati-hati dan tidak menghiraukan pengguna jalan yang lainnya sehingga langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terlempar kemudian terputar dan terjatuh ketrotar kemudian saksi korban langsung diangkat ke Toko Ftaya Motor ;

Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan beraspal, jalan lalu lintas ramai, dan terdakwa tidak pernah membunyikan klakson sebagai isyarat untuk memberi tanda kepada pengguna jalan yang lain termasuk korban yang sedang menyebrang jalan yang berada di jalur penyebrangan (Zebra Cross) :

Bahwa benar terdakwa masih berumur 15 tahun sehingga belum saatnya untuk mengendarai sepeda motor dan terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi C sebagai legalitas bahwa terdakwa sudah layak mengendarai sepeda motor ;

Bahwa benar akibat terdakwa menabrak saksi korban, saksi korban mengalami luka patah pada tulang kaki sebelah kiri, luka gores dan memar pada lengan tangan sebelah kiri, lutut kaki kiri, bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak dan tergores pada wajah dan jidat. dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Andi Makkasau selama beberapa hari dan dipersidangan saksi korban masih dalam keadaan sakit dimana luka-luka



tersebut bersesuaian dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor " : i -",*
371/1413/RSUD AM/III/2015 yang dibuat oleh dr. Yemima Tandiung pada ”
tanggal 21 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan yaiiu :

Nyeri dan bengkak pada tungkai bawah kiri.

Bengkak pada kepala camping kiri dan camping kanan.

Lecet pada siku kiri dan lutut kiri.

Xesimpulan :

- Trauma kepala, Patah tulang tertutup tungkai bawah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang iidak lain adalah **ABDI PANGERAHI IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata *tidalfi ' ,)*" membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri "Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah Jiri Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Istareqa Ketalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan Bermotor yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas Rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah *kurang* hati-hati, *fa1ai*. lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan,
- c. Kehilangan salah satu pal1candra
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ,
- f. huger atau rnatinya kandungan seorang perempuan ; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar Wita bertempat jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa ABDI PANGERAN IKRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam telah menabrak saksi korban MUH. SALIM ;

Menimbang, bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika terdakwa berangkat dari warung kakak terdama yang berada di jalan Bau Massepe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. DD 3975 KU, bermaksud pergi ke sekolah SMKN 3 Parepare untuk melihat jadwal mata pelajaran dan setelah sampai di jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas di saat yang sama saksi korban berada didepan toko Raya Motor yang bermaksud untuk menyeberang jalan dan saksi korban menyeberang melalui zebra kros tepatnya dibawah lampu lalu lintas dan ketika saksi korban melihat lampu lalu lintas berwarna merah, semua kendaraan yang begerak dari arah jalan karaeng burane berhenti, kemudian saksi korban langsung menyeberang melalui jalur penyebrang (Zebra Cross) yang berada didepan mobil sedan yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna oierah kemudian saksi korban berjalan dari arah setatan menuju utara kemudian pada saat saksi korban hendak sampai dipinggir jalan sekitar 1 meter dari pinggir jalan tiba-tiba dari arah baral jalan karaeng burane muncul sepeda yang afkendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi, mendahului semua kendaraan dari samping kiri yang berhenti termasuk saksi ARMIYANTO dan deretan mobil sedan yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah, karena terdakwa tidak berhati-hati dan tidak menghiraukan pengguna jalan yang lainnya sehingga langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terlempar kemudian terputar dan terjatuh ketrotuar kemudian saksi korban langsung diangkat ke Toko Raya Motor ;



Menimbang, bahwa **benar sebelum terjadi kecelakaan** jalan beraspal, jalan lalu lintas ramai, cuaca cerah dan terdakwa tidak pernah ” membunyikan klakson sebagai isyarat untuk memberi tanda kepada pengguna jalan yang lain termasuk korban yang sedang menyebrang jalan yang berada dijafur penyebrangan (Zebra Cros) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa masih berumur 15 tahun sehingga belum saatnya untuk mengendarai sepeda motor dan terdakwa tidak mempunyai SIM C sebagai legalitas bahwa terdakwa sudah layak mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa benar akibat terdakwa menabrak saksi saksi korban mengalami luka patah pada tulang kaki sebelah kiri, luka gores dan memar pada lengan tangan sebelah kiri, lutut kaki kiri, bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak dan tergores pada wajah dan jidat, dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Andi Makkasau selama beberapa hari dan dipersidangan saksi korban masih dalam keadaan sakit, dimana luka-luka tersebut bersesuaian dengan strata hasil Visum et Repertum Nomor 371/1413/RSUD AM/VIII/2015 yang dibuat oleh dr. Yemima Tandiung pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan yaitu

- Nyeri dan bengkak pada tungkai bawah kiri.

Bengkak pada kepala samping kiri dan samping kanan.

- Lecet pada siku kiri dan lutut kiri.

Kesimpulan :

Trauma kepala, Patah tulang tertutup tungkai bawah kiri

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena masih dibawah umur belum saatnya mengendarai sepeda motor dan tidak memiliki SIMC kemudian terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor yaitu ketika terdakwa mengendarai sepeda motor melewati jalan Karaeng Burane dekat lampu lalu lintas dan lampu lalu lintas menyala warna merah tanda berhenti

namun terdakwa malah mengambil jalur kiri untuk mendahului semua kendaraan yang berhenti dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga ketika saksi korban yang pada saat itu diperbolehkan untuk menyebrang dan menyebrang melalui jalur penyebrangan tidak dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung menabrak saksi korban yang mengakibatkan luka patah tulang kaki sebelah kiri dimana luka tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum dan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan pengertian yang dimaksud luka berat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa "unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor **karena** Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai atasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab day telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUH. SALIM patah tulang Xakf klri;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih anak-anak / dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa masih bersekolah :
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku Perus tRrang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai terdakwa dapat kembali ke *yehidupan* masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjaluan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Hegara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar pendapat dan permohonan orang tua dari terdakwa bahwa orang tua terdakwa *mernot'on* hukuman yang sering-ringannya terhadap terdakwa, karena terdakwa masih anak-Anak dan masih sekolah, or9ftgtu: terdakwa masih dapat membimbing dan


terdakwa menyesal sekali atas p. i buatangnya, Hakim juga berpendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah sidang peradilan anak sebagai lampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini terdakwa terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, terdakwa dapat dikenai hukuman yang sffij g i fi -ringaFIF i y ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan, dengan acara Pengadilan Anak, n. , ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, sehingga hak-hak terdakwa sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap (erjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ? (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan menurut Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ABDI PANGERAN IDRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas .

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencepah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat



menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk
menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan, di-
masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjaluhkan pidana terhadap terdakwa yang
termasuk tergolong anak-anak, Hakim berpendapat semakin lama Terdakwa
menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang
perkembangan fisik, mental dan masa depan Terdakwa di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selain diatur tentang
ancaman pidana penjara diatur pula dan/atau tentang pidana denda, oleh karena
Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan selain pidana penjara mohon dijatuhi
pula dengan pidana denda, sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tersebut maka selain pidana penjara terdakwa harus pula dijatuhi
dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar
putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan tahanan
kota dan karena masa penahanan penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa
adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda
Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 EU, 1 (satu) Lembar STNK
Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU dalam tuntutan
Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada pemiliknya maka Hakim sependapat
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka barang bukti tersebut untuk
dikembalikan kepada pemiliknya ,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa
harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ini

Mengingat. Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
 Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
 Kedua Undang-Undang Nomor
 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-
 Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ABDI PANGERAN IXRAM Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI PANGERAN Bin SYAHARUDDIN Alias PANGERAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas hari) dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus **ribu rupiah rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD :3975 EU ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor STNK Sepeda Motor Suzuki Spin dengan nomor polisi DD 3975 KU ;

2)

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Membebaskan Kepala terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RQ. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Rabu tanggal 23 Desember 2015, oleh kami NOFAN Hidayat, SH. Hakim Pengadilan Negeri Parepare bertindak selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam pemidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISWANDI, EH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh IRWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare serta Terdakwa dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Parepare dengan didampingi Orang Tua dari Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

TTD

Iswandi, SH.

Hakim,

TTD

NOFAN HIDAYAT, SH.

Syamsuddin (Panilitan)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu **Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. Selaku Hakim**



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Maulana Syamsuddin, lahir pada tanggal 07 Juni 1998 di, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Syamsuddin Naneng dan Ibu Camma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SDN Inperes Bertingkat Pinrang. Pada tahun 2013 lulus dari SMP Negeri 4 Pinrang.

Melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare)”*.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), Kerukunan Mahasiswa Watang Sawitto (KERMAT SAWITTO), dan Forum Mahasiswa Soppeng Indonesia (FORMASI).